

# 7 MATA ACARA

---

**PEMBERIAN KEWENANGAN KEPADA DEWAN KOMISARIS  
DENGAN HAK SUBSTITUSI TERKAIT PENYESUAIAN MODAL  
DISETOR DAN DITEMPATKAN SEHUBUNGAN DENGAN  
PELAKSANAAN PROGRAM LONG TERM INCENTIVE 2016-2020**

**JAKARTA, 29 APRIL 2019**



- Berdasarkan ketentuan pasal 41 Undang - Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), Penambahan modal Perseroan dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada Dewan Komisaris oleh RUPS untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Oleh karena itu dengan mempertimbangkan periode pelaksanaan LTIP 2016-2020, maka Perseroan perlu memperbaharui pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris setiap tahun sampai dengan LTIP 2016-2020 selesai dilaksanakan.
- Sehubungan dengan penerbitan saham (Vesting) Grant 1B LTIP 2016 - 2020 :
  1. Penentuan alokasi penerbitan saham insentif untuk LTIP 2016 - 2020 Grant 1B dilaksanakan berdasarkan pencapaian target Return of Capital Employed (“ROCE”) tahun 2018.
  2. Bahwa pencapaian ROCE Perseroan tahun 2018 adalah dibawah target dan oleh karenanya penerbitan saham insentif untuk LTIP 2016-2020 (vesting) Grant 1B yang dijadwalkan pada tanggal 1 April 2019 tidak dapat dilaksanakan.



# Permohonan Persetujuan Pemegang Saham

1. Menyetujui perubahan pemberian wewenang dalam rangka pelaksanaan Program Long Term Incentive 2016-2020 yang sebelumnya diberikan kepada Direksi Perseroan dan/atau Komite LTI menjadi kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan hak substitusi untuk memberikan kewenangan kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan, untuk melakukan tindakan dan segala pengurusan, termasuk namun tidak terbatas pada melakukan perubahan, penambahan baik sebagian atau seluruhnya atas setiap ketentuan yang perlu dibuat atau telah dibuat sehubungan dengan Program Long Term Incentive 2016-2020 dan/atau mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan Program Long Term Incentive 2016-2020 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemegang saham lebih lanjut memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani setiap dokumen/perjanjian sehubungan dengan Program Long Term Incentive 2016-2020 yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan, atau Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan.



**Terima kasih**

